

Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran (Studi Kasus pada Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan)

Nailatus'saadah S¹, Azwar Anwar², Samsinar³

^{1,2,3}Universitas Negeri Makassar, Indonesia

E-mail: ntusssaadah@gmail.com¹, azwar.anwar@unm.ac.id², samsinar77@unm.ac.id³

Article History:

Received: 30 Maret 2026

Revised: 07 April 2026

Accepted: 09 April 2026

Keywords: Pengelolaan

Anggaran, Efektivitas

Anggaran, Laporan Realisasi

Anggaran, Kinerja Fiskal,

DPRD, Keuangan Daerah

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan anggaran pada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus pada kinerja realisasi terhadap target anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran dan wawancara. Analisis dilakukan menggunakan rasio efektivitas pendapatan dan belanja serta evaluasi kondisi surplus atau defisit anggaran untuk menilai capaian target dan kinerja fiskal lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan berada pada kategori sangat efektif pada satu periode dan efektif pada periode berikutnya. Efektivitas belanja pada kedua periode juga berada dalam kategori efektif. Selain itu, terjadi penurunan defisit anggaran yang mencerminkan peningkatan disiplin fiskal, pengendalian belanja yang lebih baik, serta perencanaan anggaran yang semakin realistis. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran pada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tergolong efektif, yang menunjukkan kemampuan lembaga dalam mengelola sumber daya keuangan secara akuntabel, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan perencanaan berbasis kinerja, optimalisasi aset produktif, serta peningkatan koordinasi internal guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah di masa mendatang.

PENDAHULUAN

Efektivitas pengelolaan anggaran daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran sesuai perencanaan serta mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Efektivitas ini umumnya diukur melalui perbandingan antara realisasi anggaran dan target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana capaian yang tinggi menunjukkan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan. Dewi, Haryono, & Rusliyawati (2025) menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja keuangan, meskipun kualitas belanja masih perlu dioptimalkan agar anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian efektivitas tersebut tidak terlepas dari dukungan sistem pengelolaan keuangan yang memadai. Kualitas sistem informasi keuangan daerah berperan penting dalam memastikan ketepatan perencanaan, keterpaduan data, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dirancang untuk memperkuat tata kelola keuangan secara terintegrasi, namun Septiani dan Septiani & Isnawaty (2024) menunjukkan bahwa meskipun SIPD mampu meningkatkan ketertiban administrasi dan efisiensi pengelolaan keuangan, efektivitasnya masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kendala teknis sistem.

Efektivitas pengelolaan anggaran juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas dalam kerangka good governance. Pengelolaan anggaran yang efektif mendorong tersusunnya laporan keuangan yang andal dan transparan. Suhendro (2024) membuktikan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Dalam konteks kelembagaan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam menentukan efektivitas pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pembahasan, pengesahan APBD, hingga pengawasan pelaksanaannya (Ningrum & Soemitra, 2023). Peran ini menempatkan DPRD sebagai aktor kunci dalam menentukan arah dan kualitas penggunaan anggaran daerah. Namun, praktik pengelolaan anggaran oleh DPRD dalam beberapa kasus menimbulkan ketidakpuasan publik. Aksi demonstrasi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada September 2023 menyoroti rendahnya serapan APBD dan tuntutan transparansi penggunaan anggaran yang menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran tidak hanya dinilai secara administratif, tetapi juga berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif (Detik.com, 2023).

Realitas tersebut tercermin dalam kinerja fiskal Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Bank Indonesia menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah hingga triwulan III tahun 2023 baru mencapai Rp6,25 triliun atau 61,71% dari pagu anggaran, dan meningkat menjadi sekitar Rp7,16 triliun atau 71,47% pada periode yang sama tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kapasitas pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan, meskipun tantangan struktural dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran masih memengaruhi efektivitas penyerapan belanja dan capaian program pembangunan (Bank Indonesia, 2024).

Sejumlah penelitian sebelumnya mengungkap bahwa efektivitas pengelolaan anggaran di lembaga legislatif daerah masih menghadapi berbagai kendala. Sudharma, Rustanti, & Antara (2022) menemukan fluktuasi efektivitas pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali, sementara Onsu, Ruhupatty & Lambajang (2024) menyoroti keterbatasan alokasi dan distribusi anggaran yang tidak merata di Sekretariat DPRD Minahasa Tenggara. Selain itu, Putra, Suharnoko & Salsabila (2024) menegaskan bahwa digitalisasi penganggaran belum cukup meningkatkan efektivitas tanpa diimbangi peningkatan kapasitas aparatur, integrasi data, partisipasi publik, dan minimnya intervensi kepentingan politik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan anggaran di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan secara lebih mendalam melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian diharapkan dapat mengungkap praktik pengelolaan anggaran secara komprehensif, sejauh mana anggaran dimanfaatkan untuk kebutuhan publik, serta bagaimana efektivitas tercermin dalam akuntabilitas dan kinerja kelembagaan DPRD. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran empiris mengenai kondisi pengelolaan anggaran

sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk memperkuat tata kelola keuangan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendorong optimalisasi peran DPRD dalam mendukung pembangunan daerah.

LANDASAN TEORI

Anggaran Pemerintah

Menurut Sujarweni (2023) anggaran sektor publik merupakan bentuk pertanggungjawaban dari manajemen organisasi untuk memberikan informasi mengenai seluruh aktivitas atau kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi, terkait pengelolaan dana publik dan pelaksanaan rencana program yang dibiayai dengan uang publik.

Pada konteks pemerintah, anggaran dibagi menjadi dua, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Mahmudi (2016) pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain- lain pendapatan yang sah. Sedangkan Menurut Hartoto (2025) pos belanja diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: Belanja operasi, Belanja Modal, Belanja tak terduga.

A. Laporan Realisasi Anggaran

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (2010), menjelaskan bahwa LRA berperan sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas dengan cara menyajikan perbandingan antara rencana anggaran dan realisasinya.

Dengan adanya pelaporan ini, pengelolaan keuangan negara maupun daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selanjutnya, kewajiban penyusunan LRA juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019) khususnya pada pasal 191-192. Aturan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan, dan salah satu komponen utama di dalamnya adalah Laporan Realisasi Anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Menurut Mardiasmo (2018) efektivitas ialah pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas anggaran merujuk pada sejauh mana dana yang telah dialokasikan mampu mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi (2016) rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Rasio EFektivitas Pendapatan

$$\text{Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas Belanja

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100$$

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif sebagai metode penelitian yang dilakukan guna mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Dalam tahapan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif sebab penelitian hanya menggunakan satu variabel, yaitu Efektivitas Pengelolaan Anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tanpa adanya melakukan perbandingan atau mencari hubungan sebab akibat dengan variabel yang lain. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi data realisasi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui dokumentasi & Wawancara, yang dimana merujuk pada pencarian data realisasi anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023-2024 melalui arsip dan dokumen pendukung dari beberapa Sub Bagian lainnya pada kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pengukuran rasio efektivitas dengan menggunakan teori dari (Mahmudi, 2016) sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja mengacu pada kriteri Penilaian dan kinerja keuangan secara umum, yaitu:

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup efektif
75-89%	Kurang efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Efektivitas Efektivitas anggaran merujuk pada sejauh mana dana yang telah dialokasikan mampu mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Suatu anggaran dianggap efektif jika realisasi pengeluarannya mampu menghasilkan outcome yang sesuai atau bahkan melebihi perencanaan (Baharuddin, 2021).

Rasio Efektivitas Pendapatan

Rasio efektivitas pendapatan menunjukkan kemampuan lembaga dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2023-2024

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2023	178.977.500	272.664.250	152,33	Sangat Efektif
2024	193.340.000	178.911.954	92,53	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 2 tingkat efektivitas pendapatan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 mencapai 152,33%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 92,53%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023 pendapatan berada dalam kategori sangat efektif, sementara pada tahun 2024 termasuk dalam kategori cukup efektif.

Rasio Efektivitas Belanja

Rasio efektivitas belanja digunakan untuk mengukur sejauh mana anggaran yang telah direncanakan dapat terealisasi dalam pelaksanaannya. Menurut Mahmudi (2016), efektivitas belanja dihitung dengan membandingkan antara realisasi belanja dan target anggaran belanja, sebagaimana rumus berikut:

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100$$

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023-2024

Tahun	Target Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2023	332.481.809.450	317.190.589.632	95,39	Cukup Efektif
2024	276.339.596.860	256.492.711.197	92,82	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan tingkat efektivitas belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebesar 95,39%, dan pada tahun 2024 sebesar 92,82%. Berdasarkan kriteria efektivitas kedua capaian tersebut termasuk dalam kategori cukup efektif.

Pembahasan Penelitian

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan anggaran, efektivitas tercermin dari kemampuan organisasi merealisasikan rencana keuangan sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Semakin tinggi tingkat ketercapaian realisasi terhadap target anggaran, semakin efektif pula kinerja organisasi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Konsep ini sejalan dengan pandangan (Mahmudi, 2016) yang menekankan bahwa efektivitas berhubungan erat dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang benar-benar dicapai.

Hasil analisis efektivitas pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pola yang beragam sepanjang tahun 2023–2024. Efektivitas pendapatan pada 2023 mencapai 152,33% dan berada dalam kategori sangat efektif, dipengaruhi adanya tambahan pendapatan dari denda keterlambatan serta realisasi tahun sebelumnya. Kondisinya berbeda pada tahun 2024, ketika efektivitas turun menjadi 92,53% akibat berkurangnya aktivitas pendukung PAD seperti penyewaan fasilitas, kegiatan turnamen, serta penurunan frekuensi rapat dan kunjungan kerja. Efektivitas belanja juga berada pada kategori cukup efektif dengan nilai 95,39% pada 2023 dan 92,82% pada 2024, yang dipengaruhi penyesuaian kegiatan pascaperubahan anggota dewan serta efisiensi harga satuan yang lebih rendah dari perkiraan. Peneliti oleh Baharuddin (2021); Sudharma, dkk (2022) mendukung hasil ini dengan menyatakan bahwa efektivitas dalam kisaran 90–100% menunjukkan pelaksanaan program yang optimal meskipun tidak terserap penuh.

Pengelolaan anggaran tidak dapat dilepaskan dari potensi terjadinya ketidakefektifan. Kondisi ini juga ditemukan pada penelitian lain, misalnya penelitian oleh Nurhumaerah, dkk (2023) yang menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya diukur dari realisasi anggaran, tetapi juga dari kontribusi kegiatan terhadap peningkatan pelayanan publik dan pencapaian tujuan organisasi.

Dalam konteks Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, efektivitas belanja yang berada pada kisaran 92–95% menggambarkan bahwa kegiatan seperti reses, penyusunan produk hukum, koordinasi antarbagian, serta dukungan administratif terhadap fungsi legislasi dan pengawasan tetap berjalan dengan baik dan memberikan outcome yang relevan bagi peningkatan akuntabilitas publik.

Efektivitas pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga dipengaruhi dinamika internal kelembagaan. Perubahan komposisi anggota dewan menyebabkan penyesuaian program, namun koordinasi yang baik antarunit memungkinkan seluruh kegiatan tetap terlaksana secara optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Mutmainna & Iqbal (2017) yang menekankan pentingnya kompetensi aparatur dan kejelasan dokumen perencanaan dalam menjaga efektivitas pelaksanaan anggaran. Peningkatan efektivitas ke depan dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas SDM, optimalisasi aset produktif seperti lapangan golf dan kantin, pemanfaatan teknologi informasi yang lebih komprehensif, serta penerapan pengawasan anggaran yang adaptif sehingga Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat bergerak dari kategori cukup efektif menuju sangat efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap LRA Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023–2024, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran berada pada kategori baik meskipun mengalami dinamika pada kedua tahun tersebut. Tingkat efektivitas pendapatan mencapai rata-rata 122,43%, dengan capaian sangat tinggi pada 2023 karena adanya penerimaan tambahan, namun menurun pada 2024 akibat berkurangnya aktivitas unit pendukung pendapatan. Efektivitas belanja juga berada pada kategori cukup efektif dengan rata-rata 94,10%, meski terjadi penurunan karena penyusutan kegiatan reses dan selisih antara perencanaan serta harga pasar. Kendati demikian, seluruh kegiatan kelembagaan tetap berjalan sesuai peran DPRD, termasuk fungsi legislasi, pengawasan, dan pelaksanaan reses, sehingga outcome program secara umum masih dapat dicapai dengan baik.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis dengan penuh rasa syukur yang mendalam menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Samsul Riadi dan Ibu Hj. Hasnaeni K, yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, dan inspirasi terbesar dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, pengorbanan tanpa batas, serta doa yang senantiasa mengiringi setiap usaha hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tiada kata yang mampu menggambarkan betapa besar rasa hormat dan terima kasih penulis atas segala cinta dan perjuangan yang telah diberikan.

DAFTAR REFERENSI

- Baharuddin. (2021). Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Balai Besar Karantina Pertanian Makassar. *Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL)*, 1(1), 107–114.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan November 2024*.
- Detik.com. (2023, September 11). *Banggar DPRD Sulsel Soroti Serapan APBD Pemprov Baru 52% Jelang Akhir Tahun*. DetikSulsel.
- Dewi, N. A., Haryono, Rusliyawati, & Astarani. (2025). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Desentralisasi Fiskal Dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

- Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(6), 756–763.
<https://doi.org/10.31539/kn11vv60>
- Hartoto, Andriani, A. F., Andriana, N., Nurkhamid, M., Yustiani, S., Rakhmawati, I., Sriyani, Aprilia, R., Sunyoto, E., Astuti, E., Kurniawati, L., & Ambarwati, R. D. (2025). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Teori dan Praktik)* (Hartoto, Ed.; 1st ed.). Widina Media Utama. www.freepik.com
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah* (Mahmudi, Ed.; 3rd ed., Vol. 1). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo, Ed.). Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Mutmainna, M., & Iqbal, M. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 123–134.
<https://doi.org/10.24252/v7i1.3937>
- Ningrum, P. N., & Soemitra, A. (2023). Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota Medan. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 2(1).
<https://doi.org/10.8734/musyteri.v2i1.808>
- Nurhumaerah, Mas'ud, A., & Kalsum, U. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari. *Indonesian Journal of Management and Accounting (IJMA)*, 4(2), 221–232.
- Onsu, I., Ruhupatty, L. T., & Lambajang, A. A. A. (2024). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) MInahasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah EQUIL*, 5(1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. 12 (2019).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Pub. L. 71 (2010).
- Putra, I. M. A. W. W., Suharnoko, D., Salsabila, F., & Putri, Di. D. U. (2024). Implementation of Fiscal Decentralization in the Digital Era: Effectiveness and Challenges in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 171–191. <https://doi.org/10.26618/kjap.v10i3.16114>
- Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2024). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 7(4), 193–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/responsive.v7i4.60881>
- Sudharma, K. J., Rustanti, N. M. D. K., & dkk. (2022). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Tahun 2021 Pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali. *Sosio E-Kons*, 14(3), 302–308.
<http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v14i3.14182>
- Suhendro, S. (2024). Pengaruh Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 29(2), 148–155. <https://doi.org/10.23960/jak.v29i2.2574>
- Sujawerni, V. W. (2023). *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, Aplikasi: Kedua* (Mona, Ed.; Kedua). Widina Bhakti Persada Bandung .